



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 27/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PERIODE 2025 - 2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2025-2029;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- :
: Membentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- : Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama, bertugas :
 1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 - b. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama, bertugas :
 1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 2. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;

3. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat bergama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

KETIGA : Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama mengadakan rapat yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan bila dipandang perlu dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman setiap Tahunnya.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang berangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KASIKPDIASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUMAS	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

[Signature]

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Kapolres Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kapolres Pariaman di Pariaman;
5. Sdr. Dandim 0308 Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
6. Sdr Kepala Pengadilan Negeri Pariaman di Pariaman;
7. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman di Pariaman;
8. Sdr. Kepala Pengadilan Agama Pariaman di Pariaman;
9. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi se-Kabupaten Padang Pariaman di Padang Pariaman;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman di 2x11 Enam Lingkung;
11. Sdr. Ketua MUI Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
12. Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Pariaman.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 254/KEP/BPP/2025
 TANGGAL 7 JULI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN
 PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA PERIODE 2025 – 2029

DEWAN PENASEHAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	RAHMAT HIDAYAT, SE,MM	Wakil Bupati	Ketua
2.	H. SYAFRIZAL, S.Ag,MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua
3.	JON EKA PUTRA, S.Sos.M.Si	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	DRS. H. ANWAR, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	IPTU SUDIRMAN	Kasat Binmas Polres Padang Pariaman	Anggota
6.	RIKI ZAKARIA, SH.MH	Kabag Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	MIRWAN KARNI, S.STP.MM	Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
8.	ARIDONA BUSTARI, SH,MH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
9.	LETTU INFANTRI YONNEDI	Pasimin Kodim 0308 Padang Pariaman	Anggota
10.	AKP SUMIARTI	Kasat Binmas Polres Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	7
SEKDA	2
KA.SKPD/ASISTEN	4
KABAG.HUKUM	1

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 254/KEP/BPP/2025
 TANGGAL 7 JULI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN
 PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA PERIODE 2025 - 2029

DEWAN PENGURUS

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	NURDIN TK. SUTAN	Islam	Ketua
2.	H. BUKHARI, SE	Islam	Wakil Ketua I
3.	DRS. H. ALI IDRIS	Islam	Wakil Ketua II
4.	TK. AZRUL ASWAT, SE,MM	Islam	Sekretaris
5.	M. ARIEF JUNAIDI, S.KM	Islam	Wakil Sekretaris
6.	SRI HERLINA, SE	Islam	Bendahara
7.	IRSYAD, S.Ag	Islam	Koordinator Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
8.	JONI ZEBUA, SH	Katholik	Anggota
9.	ZULBAHRI, S.Sos	Islam	Anggota
10.	DRS.H. DARMI SYAM	Islam	Koordinator Bidang Pemberdayaan Umat Beragama
11.	ALFITRA KUSASTRI, S.HI	Islam	Anggota
12.	PERINGATAN	Protestan	Anggota
13.	BUDI IRAWAN, S.Ag	Islam	Koordinator Bidang Penyuluhan Umat Beragama
14.	YONEDI, S.Pd	Islam	Anggota
15.	ADRI AHMAD, S.HI	Islam	Koordinator Bidang Pendirian Rumah Ibadah
16.	ANDRI SUSANTO, S.Pd.I	Islam	Anggota
17.	RINA YULIANI	Islam	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	2
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	4
KABAG.HUKUM	1

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS